

TIM – REFORMASI BIROKRASI

2026

Kpt 3 TAHUN 2026, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2026

ABSTRAK :- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas evaluasinya, setiap lembaga dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Lembaga; serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Permen PANRB No. 25 Tahun 2020; Permen PANRB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2023; Kpt KPU RI No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU RI No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Boalemo, susunan keanggotaan, tugas dan pertanggungjawaban.

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 April 2026.

- Lamp.: 8 hlm.